



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : 021 3858001  
Faksimili : 021 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI**

---

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang wajar, teratur dan efisien serta mampu bersaing dalam era perdagangan bebas, Kementerian Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 153 /PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Langkah ini sejalan dengan *General Principles International Organization of Securities Commission (IOSCO)*, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan perkembangan potensi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Efek, perlu dilakukan peningkatan kinerja Perusahaan Efek secara terus menerus dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, seperti struktur permodalan awal dan pemeliharannya.

Sejalan dengan mandat Undang-undang Pasar Modal untuk mewujudkan Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan, dan akuntabel, dipandang perlu untuk memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek melalui peningkatan modal disetor Perusahaan Efek.

Adapun poin-poin pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 153 /PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek, yaitu:

1. Peningkatan modal disetor Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan penyesuaian secara bertahap yakni:
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
  - c. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
2. Peningkatan Modal disetor Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi yang semula Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan penyesuaian secara bertahap yakni:

- a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah); dan
  - c. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
3. Peningkatan Modal disetor Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi yang semula Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) dengan penyesuaian secara bertahap yakni:
- a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
  - c. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Selanjutnya, secara lengkap peraturan tersebut dapat diakses melalui *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id)) dan Bapepam dan LK ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)).

Jakarta, 1 Oktober 2010  
Ketua

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001